



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bks.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa permohonan Pemohon dalam tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Seprianus Boimau**, lahir di Senben 2 April 1990 Jenis Kelamin laki-laki warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sosial No. 20, RT. 002, RW. 006, Kel. Jati Waringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN.Bks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Senben pada tanggal 2 April 1990, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama SEPRIANUS BOIMAU yaitu anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Almarhum Yunus Boimau dan Ibu Almarhumah Aplunia Taneo;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bahwa Pemohon bernama Seprianus Boimau sedangkan dalam dokumen-dokumen lainnya (IJAZAH SMP, MA/MADRASAH ALIYAH dll) tercatat bahwa Pemohon bernama Muhammad Sofyan;
3. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula Seprianus Boimau di Ganti menjadi Muhammad Sofyan;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama ini karena pemohon adalah seorang Mualaf, yang dimana diberi Hidayah oleh sang maha Kuasa yaitu ALLAH SWT kepada pemohon agar pemohon memeluk Agama Islam, pas saat pemohon kelas III SMP, dan pemohon Ganti nama Seprianus Boimau mejadi Muhammad Sofyan. Dan yang

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling pemohon butuhkan nama Muhammad Sofyan ini, karena pemohon mau ditulis nama Muhammad Sofyan di IJAZAH Serjana;

5. Bahwa untuk sahnya pergantian nama pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari semula bernama Seprianus Boimau diperbaiki sehingga menjadi nama Muhammad Sofyan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya-biaya perkara ini Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat asli dan foto copy P-1 s/d P-8 bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5302040107870006 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Penelitian Skripsi Nomor : B-646/F3/KM.01.3/2/2020, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3257-LT-19072019-0097, tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275081012180022 atas nama Kepala Keluarga SEPRIANUS BOIMAU, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 97/Rt.002/006/2020, tertanggal 9 Nopember 2020, dari Ketua RT.002 Kelurahan Jatiwaringin, diberi tanda bukti P-5;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**



6. Foto copy Surat Pernyataan Masuk Islam, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah dari Madrasah Aliyah, tertanggal 24 Mei 2013 atas nama Muhammad Sofyan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Assafiiyah 04 Kota Bekasi atas nama Muhammad Sofyan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kakek ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon sudah masuk Islam;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Muhammad Sofyan ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senben pada tanggal 2 April 1990, dari pasangan suami istri Bapak Yunus Boimau dan Ibu Aplunia Taneo;
- Bahwa Pemohon anak ke-3 (ketiga) dan Pemohon masuk Islam pada tanggal 14 Agustus 2009 di Pesantren Jatiwaringin ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena sebelumnya sudah mengenal Pemohon dengan nama Muhammad Sofyan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus surat-surat atau dokumen lain disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

2. Saksi **Yunus Manu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu saksi dan ibu Pemohon kakak beradik ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama dikarenakan Pemohon sudah masuk Islam;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya yaitu Seprianus Boimau dan ingin mengganti nama menjadi Muhammad Sofyan;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senben pada tanggal 2 April 1990, dari pasangan suami istri Bapak Yunus Boimau dan Ibu Aplunia Taneo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak ke-3 (ketiga) dan Pemohon masuk Islam pada tanggal 14 Agustus 2009 di Pesantren Jatiwaringin ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena sebelumnya sudah mengenal Pemohon dengan nama Muhammad Sofyan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus surat-surat atau dokumen lain disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Seprianus Boimau ditetapkan menjadi nama Muhammad Sofyan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon telah memohon Penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Aziz dan Yunus Manu masing-masing sebagai saudara Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senben, pada tanggal 2 April 1990 dan diberi nama SEPRIANUS BOIMAU anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Almarhum Yunus Boimau dan Ibu Almarhumah Aplunia Taneo, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-19072019-0097, tanggal 12 Februari 2020;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat/ bertempat tinggal di Jalan Sosial No. 20, RT. 002, RW. 006, Kel. Jati Waringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti / merubah nama Pemohon dari Seprianus Boimau menjadi Muhammad Sofyan, karena Pemohon adalah seorang Mualaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kini akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perkara permohonan aquo dapat dikabulkan ? Untuk dapat dikabulkan suatu perkara pertama harus ada dasar hukum bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Ada landasan hukum dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa terhadap perkara permohonan aquo, Pengadilan berwenang untuk memeriksanya. Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa perkara permohonan aquo harus mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan atau nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penggantian nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, benar, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sosial No. 20, RT. 002, RW. 006, Kel. Jati Waringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ;

Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, sudah tepat dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon cukup alasan untuk dapat dikabulkan ;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Seprianus Boimau. Bahwa Pemohon hendak menetapkan nama Pemohon menjadi Muhammad Sofyan oleh karena Pemohon adalah seorang Muallaf ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa ciri khas suatu permohonan (Voluntair) atau sifat dalam suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata; Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, seperti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selain dari itu Pengadilan tidak melihat adanya itikad buruk pada diri Pemohon dengan maksud mengganti nama Pemohon tersebut, selain tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum maupun azas-azas kepatutan (norma-norma dalam masyarakat) maka oleh karena itu cukup beralasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa perubahan nama termasuk dalam kejadian atau peristiwa penting yang harus dicatat dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan tentang perubahan nama dalam perkara ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat pasal 52 ayat ( 1 ) dan 2 (dua) Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Seprianus Boimau menjadi Muhammad Sofyan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Perubahan nama dari Seprianus Boimau menjadi Muhammad Sofyan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dibuat catatan pinggir pada daftar register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yaitu kutipan Akte Kelahiran Nomor 3275-LT-19072019-0097 atas nama Seprianus Boimau menjadi Muhammad Sofyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 07 APRIL 2021 oleh kami Rehaem Br Perangin Angin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jasimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim Tersebut,

JASIMIN, S.H.

REHMALEM Br. PERANGIN ANGIN ,S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
Pengandaan .....	Rp. 9.000,00
Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Materai .....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h .....	Rp. 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47.Pdt.P.2021.PN Bks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)